



**SALINAN**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 49 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TAHUN 2015 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi bertujuan untuk memberikan arah, pedoman, dan kepastian kepada calon investor dalam berinvestasi di Kalimantan Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 - 2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
13. Fasilitas penanaman modal adalah fasilitas yang diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, untuk memperlancar dan mempercepat penyelesaian proyek penanaman modalnya diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk impor barang, khususnya mesin.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RUPMP dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.
- (2) RUPMP bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III  
SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

Pasal 3

- (1) RUPMP disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
    1. Perbaikan iklim penanaman modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Industri Pengolahan;
    4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment);
    5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
    6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
  - e. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, terdiri dari :
    1. Tahapan Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
    2. Tahapan percepatan pembangunan Infrastruktur dan Energi;
    3. Tahapan Pengembangan Industri Skala Besar; dan

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Kepala BPMPTSP melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala BPMPTSP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kalimantan Barat.

BAB V

PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat mengacu kepada kepentingan daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPMPTSP dengan melibatkan SKPD, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPM.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 JULI 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

ARA.

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

M. ZERTHAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 49/BPMPTSP/2015  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2015 - 2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, sumber daya manusia di daerah serta kondisi-kondisi tertentu lainnya, juga tidak terlepas dari aktivitas penanaman modal yang dilakukan dalam berbagai sektor. Dengan demikian Penanaman Modal adalah merupakan salah satu instrument dan lokomotif pertumbuhan ekonomi suatu negara juga daerah yang tentunya menjadi tolok ukur dalam pembangunan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Amanat tersebut memiliki makna yang sangat mendalam guna merumuskan strategi dan kebijakan untuk mendorong aktivitas penanaman modal yang berkualitas yang mampu secara signifikan menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan daerah, dan meningkatkan daya saing daerah. Meskipun aktivitas penanaman modal hanya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, kinerja dan pelaksanaannya perlu juga memperhatikan implikasinya ke aspek-aspek pembangunan non ekonomi, karena sifat keterkaitannya memiliki pengaruh pada pencapaian kualitas pembangunan yang ingin kita wujudkan.

Penanaman modal merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, penanaman modal harus dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah, dan akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu arah kebijakan makro penanaman modal, selain harus dapat menangkap dinamika dan aspirasi pembangunan nasional dan daerah, juga harus memiliki prioritas yang jelas serta memahami kebutuhan penanaman modal. Dua hal tersebut sangat penting karena kita tidak menginginkan aktifitas penanaman modal hanya sekedar tumbuh tanpa arah dan tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu dalam menyusun arah kebijakan makro penanaman modal seyogyanya dapat memberikan indikasi pengembangan dari sektor dan

bidang usaha prioritas, yang selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan daerah.

Dalam era globalisasi dan rencana MEA, Kalimantan Barat harus dapat secara optimal memanfaatkan momentum tersebut dengan mendorong investor masuk pada sektor berbasis sumber daya alam yang menjadi keunggulan kompetitif daerah. Dalam konteks ini bidang usaha pangan, pembangunan energi, dan pertambangan merupakan tiga bidang yang layak menjadi prioritas. Selain itu, mengingat Kalimantan Barat menghadapi kendala-kendala dalam pembangunan infrastruktur dalam berbagai jenis baik pelabuhan maupun moda transportasi sebagai prasyarat dalam pembangunan ekonomi guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju, tentu patut menjadikan infrastruktur sebagai fokus pembangunan guna meningkatkan penanaman modal di daerah ini.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Kalimantan Barat merupakan provinsi terbesar ke empat dalam luas daerah, setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 147.307 km<sup>2</sup> (sama dengan 1,13 kali total luas wilayah Jawa) dengan jumlah penduduk sebanyak 5,3 juta jiwa pada tahun 2014 berdasarkan data dari Biro Dukcapil Setda Kalimantan Barat.

Secara umum sebagian besar lahan di Kalimantan Barat adalah hutan dengan luas kawasan hutan Kalimantan Barat sebesar ± 9.178.760 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar, hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar.

Topografi Kalimantan Barat sebagian besar berupa dataran rendah. Meskipun begitu, terdapat beberapa pegunungan rendah yang tidak aktif di bagian timur laut. Ratusan sungai besar dan kecil dapat dilayari sebagai angkutan orang dan barang menghubungkan beberapa Kabupaten. Sungai terpanjang adalah sungai Kapuas yang panjangnya hampir 1.000 kilometer.

Berbagai kegiatan sektor primer berada di wilayah Kalimantan Barat, mulai dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, serta pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2014, sektor primer ini memberikan kontribusi sebesar 26,42% terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar sektor primer diciptakan oleh sektor perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet. Produksi minyak kelapa sawit mendominasi dengan kontribusi hingga 80% dari total pendapatan perkebunan di Kalimantan Barat. Potensi untuk mengembangkan ekonomi regional berdasarkan potensi lokal ini cukup besar.

Kontribusi sektor sekunder, pada tahun 2014 menyumbang peran sekitar 28,93% terhadap PDRB Provinsi. Kontribusi sektor ini relatif sedikit lebih tinggi dibanding yang dicapai sektor primer. Sektor sekunder terdiri atas sektor industri pengolahan, pengadaan listrik gas,

pengadaan air dan konstruksi. Sektor industri merupakan sektor yang paling dominan meliputi sub sektor industri makanan dan minuman, sub sektor industri kayu dan barang dari kayu serta sub sektor industri karet dan barang dari karet dan plastik. Potensi investasi dari asing maupun dalam negeri untuk sektor industri masih terbuka luas. Namun demikian, potensi untuk menjadikan sektor ini lebih produktif terkendala oleh kurangnya infrastruktur yang memadai.

Sektor tersier yang meliputi Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor-sektor jasa lainnya memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Pada tahun 2014, sekitar 44,65% perekonomian Kalimantan Barat disumbangkan oleh sektor ini. Kontribusi paling dominan diciptakan oleh sektor perdagangan besar dan eceran.

Pontianak, sebagai ibu kota provinsi adalah pusat jaringan daerah dan segala jenis transportasi, menghubungkan transportasi udara, laut dan sungai. Banyak jalan utama di Kalimantan Barat yang dibangun sejajar dengan Sungai Kapuas untuk menghubungkan kota-kota yang secara tradisional terletak di sekitar sungai. Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Landak, Sambas, Bengkayang, dan Sanggau hanya dapat diakses dengan fasilitas transportasi darat. Tetapi Kabupaten Sintang, Melawi, Ketapang dan Kapuas Hulu selain melalui darat juga sudah dapat diakses juga dengan pesawat udara.

Sangat disadari bahwa pembangunan industri dan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada pasokan listrik. Untuk tahun 2015, diprediksi PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat akan mampu menyediakan pasokan listrik sebesar 536 MW dengan kebutuhan yang beban puncaknya mencapai 334 MW. Sehingga PT PLN masih mempunyai cadangan energi. Namun prediksi ini dibuat berdasarkan kebutuhan di tahun-tahun sebelumnya yang hanya memperhitungkan penggunaan energi untuk rumah tangga dan bisnis saja, tidak mencakup penggunaan energi untuk industri. Sebagai gambaran, listrik yang saat ini tahun 2015 sampai dengan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

NERACA DAYA SISTEM KHATULISTIWA 2015 - 2024 PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT												
No.	Kebutuhan dan Pasokan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Kebutuhan</b>											
	Produksi	GWh	1.939	2.195	2.814	3.451	3.848	4.349	4.842	5.371	5.983	6.059
	Faktor Beban	%	66	68	68	67	67	66	66	66	66	66
	Beban Puncak Bruto	MW	334	371	485	592	658	754	839	929	1.033	1.148
	Beban Puncak Netto		319	354	462	564	626	717	796	881	978	1.086
2	<b>Pasokan</b>	MW	486.1	172.1	166.7	118.8	124.8	131.2	131.2	131.2	131.2	131.2
	<b>Kapasitas Terpasang</b>											
	PLN	MW	204.1	104.1	88.7	-	-	-	-	-	-	-
	PLTG		30.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-
	PLTG SIANTAN	MW	30.0	30.0	30	-	-	-	-	-	-	-
	PLTD		74.1	74.1	58.7	-	-	-	-	-	-	-
	PLTD SIANTAN	MW	33.2	33.2	33	-	-	-	-	-	-	-
	PLTD SEI RAYA	MW	25.5	25.5	26	-	-	-	-	-	-	-
	PLTD SUDIRMAN	MW	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLTD SIE WE	MW	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interlokasi dengan Sub Sistem		13	13	58	119	125	131	131	131	131	131
	Pembangkit Sewa	MW	169	55	20	-	-	-	-	-	-	-
	MOBILE POWER PLANT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Retired & Moulitbolled (PLN)	MW	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	<b>TAMBAHAN KAPASITAS</b>										
<b>PLN ON GOING &amp; COMMITED</b>												
Power Purchase dengan SESCo (Pea)		275 KV		130				130				
Power Purchase dengan SESCo (Bas)		275 KV	50	50				-50				
Pantai Kura-Kura (FTP1)		PLTU		→ 55								PLTU PLN
Pant Baru (FTP1)		PLTU		→ 100								PLTU PLN
Pant Baru - Loan China (FTP2)		PLTU		→ 55	55							PLTU PLN
IPP ON GOING & COMMITED												
<b>RENCANA TAMBAHAN KAPASITAS</b>												
PLN		Nanga Pinoh	PLTA							98		
IPP	Kalbar - 1	PLTU			→ 200							PLTU IPP
IPP	Kalbar Peaker	PLTU/MG				→ 100						PLTGU/MG
IPP	Kalbar - 2	PLTU						200	200			PLTU PLN
PLN	Kalbar - 3	PLTU								200	200	PLTU PLN
	<b>TAMBAHAN KAPASITAS</b>	MW	60	335	66	255	100	20	200	98	200	200
4	<b>TOTAL KAPASITAS SISTEM</b>	MW	636	657	607	814	920	946	1146	1244	1444	1644
5	<b>RESERVE MARGIN</b>	%	68	68	31	44	47	32	44	41	48	51

Dengan demikian pertumbuhan energi listrik (pasokan) tidak seimbang dengan kebutuhan, apalagi jika investasi terus meningkat terutama di industri yang menggunakan tenaga listrik besar seperti smelter. Dengan demikian tentu tidak mudah bagi Pemerintah/PLN untuk menyediakan listrik bagi kebutuhan investasi dalam waktu yang singkat. Untuk itu perlu dicari alternative-alternatif yang paling memungkinkan untuk menambah pasokan listrik sebagai pendukung investasi.

Di Kalimantan Barat, sumber tenaga listrik tersedia sangat lengkap, ada air terjun, danau, sungai, hutan, matahari bahkan ada uranium di Kabupaten Melawi, yang apabila dapat diolah tentu menjadi salah satu solusi penyedia energi listrik untuk investasi. Oleh karena itu, agar energi listrik tidak menjadi kendala dalam menjangkau investasi, maka sumber-sumber tenaga listrik tersebut harus dapat dioptimalkan untuk dipromosikan kepada investor termasuk pemerintah itu sendiri

Saat ini, investasi untuk industri besar seperti smelter bauksit tetap dapat berjalan, karena penyediaan energi listrik adalah melalui penanaman modal dari investor yang bersangkutan. Tetapi kondisi ini tidak dapat diandalkan karena untuk kemajuan ekonomi daerah dan untuk kelangsungan investasi maka pemerintah dan swasta perlu didorong untuk berinvestasi di bidang kelistrikan.

Kalimantan Barat yang berbatasan langsung darat dengan negara tetangga, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur dan memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari Sarawak

Malaysia Timur melalui PPLB Entikong di Kabupaten Sanggau, dan di PPLB Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan kedepan secara bertahap juga melalui Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Jasa di Kabupaten Sintang. Letak strategis yang berbatasan dengan negara Malaysia merupakan keuntungan bagi Kalimantan Barat untuk dapat menarik investor dan menjalin kerjasama dengan negara tetangga dalam rangka peningkatan investasi daerah, dan sampai tahun 2014 investasi dari Malaysia mendominasi PMA di Kalimantan Barat sebesar 56% dari seluruh PMA.

Meskipun investasi di Kalimantan Barat termasuk berkembang dari waktu ke waktu, dan dikelompokkan dalam salah satu daerah tujuan investasi yang menjanjikan, tidak dapat dipungkiri bahwa arus investasi di Kalimantan Barat relatif masih rendah dibandingkan daerah lainnya, khususnya Jawa dan Sumatera. Banyak aspek yang menjadi penyebabnya, antara lain infrastruktur pelabuhan, jalan dan listrik. Oleh karena itu untuk memacu investasi di Kalimantan Barat diperlukan regulasi dan kebijakan baik oleh pusat maupun daerah yang memihak pada penanaman modal.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi antara lain menata kelembagaan penanaman modal dan membuat Peraturan Daerah Penanaman Modal yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Regulasi tersebut dipandang masih perlu didukung dengan kebijakan yang lebih fundamental yang dapat menjamin kepastian dalam investasi sekaligus *guide* bagi investor dalam menanamkan modalnya, yaitu ditetapkannya Rancangan Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Kalimantan Barat sebagai kebijakan dasar penanaman modal dan berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RUPMP Kalimantan Barat merupakan rencana jangka panjang (sampai dengan tahun 2025) tentang penanaman modal yang merupakan amanat dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. RUPM ini nantinya berfokus pada pengembangan pangan, energi, industri pengolahan (makanan, CPO, karet dan pertambangan) sejalan dengan fokus RUPM Nasional, tetapi menambahkan fokus industri pengolahan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kekayaan alam serta potensi Kalimantan Barat, dan terutama menyesuaikan dan memadukan dengan kebijakan-kebijakan umum dan khusus yang sudah lebih dulu ditetapkan, terutama RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kalimantan Barat.

Dengan demikian RUPMP ini nantinya berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, serta mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penetapan prioritas dari masing-masing sektor yang akan dipromosikan oleh masing-masing SKPD.

**B. Sistematika Penulisan**

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Asas dan Tujuan
- Bab III Visi dan Misi
- Bab IV Arah dan Kebijakan Penanaman Modal Provinsi
- BaB V Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP Kalimantan Barat
- Bab VI Pelaksanaan

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Asas penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
5. Kebersamaan
6. Efisiensi berkeadilan
7. Berkelanjutan
8. Berwawasan lingkungan
9. Kemandirian, dan
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
6. Mendorong ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **BAB III VISI DAN MISI**

Berdasarkan potensi dan kondisi wilayah Kalimantan Barat baik dari aspek geografi, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan serta isu aktual yang berkembang seperti perubahan paradigma dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka untuk menyatukan komitmen para pihak pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat perlu ditentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2007-2027 dan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu visi pembangunan daerah adalah **“KALIMANTAN BARAT BERSATU DAN MAJU”**.

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Budaya Politik yang Demokratis dan Toleran
2. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Supremasi Hukum dan prinsip-prinsip Good Governance
4. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Damai dan Bersatu
5. Mewujudkan infrastruktur yang memadai
6. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan
7. Mewujudkan perekonomian yang maju
8. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
9. Mewujudkan masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya budaya politik yang toleran dan demokratis
- b. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- c. Terwujudnya supremasi hukum dan prinsi-prinsip Good Governance
- d. Terwujudnya masyarakat yang aman, damai dan bersatu
- e. Terwujudnya infrastruktur yang memadai
- f. Terwujudnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkesinambungan
- g. Terwujudnya perekonomian yang maju
- h. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, profrsional, mandiri dan inovatif
- i. Terwujudnya masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan berakhlak.

Selanjutnya dalam rangka menjabarkan RPJPD, maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 telah ditetapkan RPJMD Prov. Kalimantan Barat di mana dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan prioritas pembangunan daerah Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Strategi Pembangunan Daerah
  - a) Strategi kebijakan pembangunan wilayah;

- b) Strategi kebijakan pengalokasian APBD;
- c) Strategi kebijakan pembangunan kesehatan;
- d) Strategi kebijakan pengelolaan pemerintahan;
- e) Strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia;
- f) Strategi kebijakan pengelolaan sumber daya alam;
- g) Strategi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;
- h) Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar;
- i) Strategi kebijakan peningkatan pelayanan publik;
- j) Strategi kebijakan pembangunan aparatur pemda;
- k) Strategi kebijakan pembangunan investasi;
- l) Strategi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

## 2. Prioritas Pembangunan Daerah

- a) Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b) Meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia;
- c) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d) Peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik;
- e) Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar;
- f) Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan;
- g) Meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman damai serta ketahanan budaya.

Berdasarkan visi dan misi, serta sasaran pembangunan daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan penanaman modal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Penanaman modal memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, bukan merupakan aspek yang berdiri sendiri. Kinerjanya akan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek dan kinerja aktifitas pembangunan lainnya. Namun demikian, justru dengan peran sentralnya inilah penanaman modal perlu senantiasa mengawal dan menjaga agar tujuan perwujudan pembangunan adalah sebagaimana diamanatkan pendiri bangsa.

Sejalan dengan itu, RUPMP Kalimantan Barat memiliki visi **“Mewujudkan Kalimantan Barat yang sejahtera melalui penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing”**. Berdasarkan visi tersebut, maka misi RUPM Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
4. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat;
5. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai secara kuantitas maupun kualitas.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Berdasarkan visi dan misi dan guna membangun keterpaduan serta sinergitas antar sektor dan konsistensi perencanaan penanaman modal di Kalimantan Barat, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

#### **1. Perbaikan iklim penanaman modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

##### **a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah**

Jika pada 1 dekade lalu, kelembagaan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat masih bergabung bersama beberapa fungsi lain, tetapi sejak tahun 2008 telah dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah, dan pada tahun 2012 menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan maksud makin memperkuat keberadaan institusi yang melaksanakan fungsi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat, dan mengintegrasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Barat demikian juga Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, meskipun nomenklaturnya berbeda.

Dengan demikian Kelembagaan penanaman modal di Kalimantan Barat memiliki ruang gerak yang lebih luas dan dapat lebih proaktif dalam melakukan berbagai terobosan dalam rangka proses sampai dengan realisasi dalam penanaman modal di Kalimantan Barat, sekaligus mampu untuk memecahkan masalah-masalah dalam penanaman modal dan menjadi fasilitator dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada penanam modal di Kalimantan Barat.

##### **b) Persaingan Usaha**

Penegakan kebijakan dan aturan terkait dengan pelaksanaan usaha yang sehat, dan mencegah terjadinya persaingan usaha dengan memberikan perlindungan kepada usaha-usaha mikro dan koperasi, dengan membangun jejaring antara pengusaha besar, kecil dan menengah melalui strategi kebijakan pendampingan untuk naik kelas.

##### **c) Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Barat dilakukan melalui:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan skala menengah dan besar khususnya pada industri pengolahan dan smelter memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai dasar pelaksanaan transformasi teknologi dan penguatan SDM pekerja lokal.
- 2) Mendorong kesinambungan program pelatihan keterampilan dan meningkatkan keahlian bagi para tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
- 3) Penetapan dan implementasi aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara

buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

- d) Pengendalian penanaman modal melalui:
  - 1) Pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
  - 2) Pemantauan dan jemput bola LKPM.
  - 3) Mediasi terkait permasalahan penanaman modal antar pihak terkait.
  - 4) Menyurati perusahaan tentang akan berakhirnya izin mereka.

## **2. Persebaran Penanaman Modal**

Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a) Wilayah Pengembangan di Kalimantan Barat dibagi kedalam 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP) yang meliputi WP Tengah, WP Pesisir, WP Antar Provinsi, dan WP Antar Negara. WP Tengah terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Landak. WP Pesisir terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. WP Antar Provinsi meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Untuk WP Antar Negara mencakup 5 (lima) kabupaten yang meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Pada setiap WP tersebut mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam di permukaan maupun berupa bahan galian. Sumberdaya alam di permukaan berupa laut, sungai, air terjun, gunung, dan potensi tanah yang cocok untuk dikembangkan bagi pertanian dan perkebunan, sedangkan sumberdaya alam galian meliputi Batu Bara, Emas, Air Raksa, Antimoni, Ball Clay, Besi, Bauksit, Pasir Kwarsa, Perak, Molibdenit, Mangan, Tembaga, Timah Hitam, Timah Putih, Kaolin, Basalt, Andesit, Granit, Dioreti, Batu Gamping, dan Agate.
- b) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di Kalimantan Barat melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola kedekatan Kawasan Industri Tayan, Kawasan Industri Semparuk, Kawasan Industri Mandor, Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan, Kawasan Industri Tanjung Api, Kawasan Pelabuhan/Industri Sei Kunyit.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kalimantan Barat.
- e) Percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang terintegrasi dengan rencana penanaman modal untuk sector tertentu yang strategis, terutama energi listrik terbarukan.

- f) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau intensif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan modal di Kalimantan Barat, yang dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan, kondisi daerah dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Industri Pengolahan (Makanan, CPO, Karet dan Pertambangan)**

#### **a) Pangan**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada pangan berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor; (iii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala menengah dan besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan, dan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Provinsi Kalimantan Barat.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Barat, melalui penyiapan benih unggul dan ketersediaan sarana prasarana pertanian.

#### **b) Infrastruktur**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti Jalan Trans Kalimantan, Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Pelabuhan Internasional, Pengembangan Bandar Udara Pembangunan/ Peningkatan Air Bersih, dan Pemenuhan Kebutuhan Listrik di Kalbar.
  - 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.
- c) Energi
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:
- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
  - 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
  - 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy).
  - 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
  - 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
  - 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.
- d) Industri Pengolahan (Makanan, Karet, CPO dan Pertambangan)
- Kebijakan di bidang pengolahan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan prinsip berkelanjutan serta berdasarkan azas manfaat, keadilan, keseimbangan dan bersifat strategis, sehingga dapat menguntungkan bagi para investor dan mendatangkan manfaat bagi negara. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh :
- 1) Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara, yang meliputi :
    - a) Penyediaan layanan informasi perusahaan mineral dan batu bara terpadu (pusat dan daerah)
    - b) Inventarisasi data potensi pengembangan industri hilir
    - c) Peningkatan promosi investasi pertambangan mineral
    - d) Mendorong pemberian insentif untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral
    - e) Fasilitasi penanganan permasalahan investasi (*desk crisis*)
    - f) Pengembangan infrastruktur untuk industri pertambangan
    - g) Fasilitasi pengembangan infrastruktur pertambangan
    - h) Mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan

- i) Mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan jaringan kerjasama
- 2) Peningkatan nilai tambah, yang meliputi :
  - a) Optimalisasi nilai tambah dan hilirisasi nilai tambah
  - b) Penyediaan bahan baku industri
  - c) Penyerapan tenaga kerja
  - d) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tambang
  - e) Sinergi dan koordinasi antara sektor pertambangan dan sektor lainnya

**4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dan efisien, bebas limbah serta kepedulian sosial (*Blue Economy*)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dan efisien, tanpa limbah serta kepedulian sosial (*blue economy*) adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d) Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

**5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 5 (lima) strategi, yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha skala besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada

skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

- c) Strategi pemanfaatan CSR pelaku usaha potensial sebagai pendukung penguatan kapasitas dan keterampilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Keatas (UMKMK) di lokasi kegiatan penanaman modal.
- d) Adanya jaminan kredit untuk UMKM
- e) Sertifikasi produk dan studi kelayakan usaha
- f) Koperasi dan UMKM yang mempunyai produk unggulan agar selalu difasilitasi untuk mempromosikan produk unggulannya melalui pameran-pameran
- g) Mempromosikan keberhasilan Koperasi dan UMKM yang memiliki asset di atas 1 Milyar dimajalah-majalah terutama dalam bentuk buletin maupun di media elektronik (TVRI , RRI, maupun radio swasta)
- h) Mengikut sertakan Koperasi yang berprestasi tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional dalam even-even kejuaraan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat maupun Badan Penanaman Modal Pusat sehingga bisa mempromosikan koperasi untuk dikenal pihak lain sehingga membuat minat masuknya investasi ke lembaga koperasi.

#### **6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif  
Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:  
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi Negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan; dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisien administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.  
Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan

industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal.

Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah yang sedang berkembang dan wilayah tertinggal, sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- Memperkenalkan teknologi baru; serta
- Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- Memperkuat struktur industri nasional;
- Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- 1) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 6) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal yang cepat, akurat dan transparan;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberitahuan bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan

penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanam modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau
- 2) melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) melakukan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/ wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Kepala BPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan

dibidang penanaman modal yang diusulkan Gubernur Kepada Pemerintah Pusat.

#### **7. Promosi Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai Daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/ lembaga terkait di pusat dan di daerah.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## BAB V

### PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Mempertimbangkan kondisi dan potensi Kalimantan Barat saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat jika investasi yang berjalan dengan sehat dan lancar maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat disusun dalam 4 (empat) fase, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak membatasi, apabila pada jangka menengah dan panjang mendahului, baik karena kebutuhan atau arah pembangunan nasional maupun hal-hal yang bersifat strategis negara dan daerah, atau maupun karena minat investor.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun fase pelaksanaan RUPMP dimaksud adalah sebagai berikut :

<b>Fase I</b>	:	<b><i>Pengembangan Penanaman Modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan (quick wins and low hanging fruits)</i></b>
---------------	---	---

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2015 – 2017). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Kalimantan Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (the right place to invest).
4. Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.

5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
6. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

<b>Fase II</b>	:	<b><i>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi</i></b>
----------------	---	---

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2015 – 2020). Pada Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infra-struktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pengembangan jaringan kereta api serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

<b>Fase III</b>	:	<b><i>Pengembangan Industri Skala Besar</i></b>
-----------------	---	---

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2020 – 2025). Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker).

<b>Fase IV</b>	:	<b><i>Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy)</i></b>
----------------	---	---

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kalimantan Barat sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi provinsi yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).

Fase-fase penanaman modal tersebut tentu perlu didukung dengan kepastian dan keamanan investasi, terutama tersedianya data potensi daerah sebagai sasaran investasi yang didukung data objek investasi baik sektoral, komoditi maupun kawasan industri. Untuk itu sektor, komoditi dan kawasan industri disajikan sebagai objek investasi yang merupakan bagian dari RUPM Provinsi Kalimantan Barat ini.

## **BAB VI PELAKSANAAN**

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP Kalimantan Barat memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMP.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

~~GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,~~

ttt

CORNELIS